

Tarsius:

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis

Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN XXX-XXX (Online) ISSN XXX-XXX (Print)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

Pendampingan Pemahaman Fiqih Wanita Untuk Remaja Masjid Di Desa Sea I, Kec. Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

Nikmala Nemin Kaharuddin

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nikmala@iain-manado.ac.id

Srifani Simbuka

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia,
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: srifani.simbuka@iain-manado.ac.id

Ahmad Mustamir Waris

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: ahmad.mustamir@iain-manado.ac.id

Raihan Praba

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: raihan.praba@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan mengenai fiqih wanita yakni berkenaan dengan masalah haid kepada Remaja Masjid Di Desa Sea I, Kec. Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pada tahap awal, tim melakukan observasi di lokasi pengabdian dan mewawancarai Imam Mesjid, Ketua Majelis Taklim, dan Ketua Remaja Mesjid guna mencari informasi terkait pemahaman tentang fiqih wanita Remaja masjid yang menjadi sasaran. Kemudian tim menyusun rancangan kegiatan selama 7 kali pertemuan sesuai dengan 7 topik materi untuk program pendampingan. Kegiatan penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah dan dialog interaktif. Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta mengenai materi fiqih materi (Haid). Melalui kegiatan ini, diharapkan remaja muslim Di Desa Sea I, Kec. Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara memahami betul apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dimasa haid, serta tata cara bersuci dari haid sesuai dengan syariat ajaran Islam.

Kata Kunci: Pendampingan, Fiqih wanita, Haid, Remaja Mesjid

Abstract

This service aims to assist the Muslim youth with Fiqh Wanita Understanding regarding menstrual problems to Mosque Youth in Sea I Village, Kec. Pineleng, Minahasa Regency, North Sulawesi. At the initial stage, the team made observations at the service location and interviewed the Imam of the Mosque, the Taklim Council Chair, and the Youth Mosque Chair to seek information related to understanding the fiqh of the mosque's youth women who were targeted. Then, the team prepared an activity plan for 7 meetings in accordance with 7 material topics for the mentoring program. Material delivery activities are carried out using the lecture method and interactive dialogue. At the

Tarsius:

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis

Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN XXX-XXX (Online) ISSN XXX-XXX (Print)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

end of the activity, an evaluation was conducted to measure the extent of the participant's understanding of the material fiqh (Haid). Through this activity, it is hoped that Muslim youth in Sea I Village, Kec. Pineleng, Minahasa Regency, North Sulawesi understands very well what can and cannot be done during menstruation and procedures for purification from menstruation in accordance with Islamic teachings.

Keywords: *Mentoring, Women's Fiqh, Menstruation, Mosque Youth*

PENDAHULUAN

Allah telah menciptakan makhluk secara berpasangan, memberikan karakter khusus sebagai penciri individu masing-masing kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan. Allah telah menetapkan bagi mereka karakter khusus seperti Haid. Haid merupakan ciri biologis perempuan dengan tanda keluarnya darah dari Rahim perempuan yang sehat, saat tidak melahirkan ataupun tidak sedang sakit. Sebagian pakar juga mendefinikan bahwa haid adalah darah yang keluar pada perempuan dengan sendirinya pada waktu tertentu, saat memasuki usia baligh di usia 9 tahun atau lebih (Saputra, 2014)

Mengingat pentingnya Haid di atur dalam syariat Islam, maka hal ini harus diberikan bimbingan bagi remaja wanita muslim. Bimbingan dapat dilakukan dengan cara pendampingan mengenai pemahaman Fiqih Wanita meliputi penjelasan mengenai pengertian Haid menurut Bahasa dan Istilah, waktu haid yang disetujui kebanyakan ulama minimal usia dan maksimal usia haid, masa minimal dan maksimal berlangsungnya haid, sifat dan warna haid menurut para ulama, larangan bagi wanita yang sedang haid, serta cara bersuci setelah haid, (Rosana, 2016)

Pendampingan ini perlu dilaksanakan karena Haid pada remaja putri merupakan perkara yang berkesinambungan dengan ibadah sholat. Sholat dikerjakan harus dalam keadaan suci. Dengan demikian, pendampingan pemahaman mengenai Haid bagi remaja putri muslim bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan atau pemahaman mereka tentang haid sesuai dengan ajaran Islam. Kita tidak bisa pungkiri bahwa pemahaman remaja terhadap aturan agama Islam sekarang ini semakin berkurang, hal tersebut bahkan bisa kita lihat di lingkungan sekitar. Beberapa factor yang mempengaruhinya ada yang bersifat internal maupun eksternal. Factor internal yakni factor dalam diri seseorang mengenai motivasi seseorang untuk mempelajari sesuatu, sedangkan factor eksternal yakni factor yang berasal dari pengaruh lingkungan hidup, keluarga, dan pergaulan. Keluarga merupakan lingkungan terdekat sebagai wadah belajar terutama ilmu agama, sedangkan pergaulan adalah lingkungan yang kita jumpai di luar rumah yakni teman sepergaulan. Keduanya dapat membawa pengaruh terhadap ilmu dan kebiasaan kita. Ketika keduanya memberikan dampak negative, maka pendidik bertugas untuk memberikan ilmu yang mereka pahami khususnya pengetahuan agama Islam (Romdlon, 2015)

Pendekatan dan metode yang diaplikasikan saat pendampingan disesuaikan dengan kondisi remaja putri yang menjadi khalayak sasaran pengabdian masyarakat. Metode yang digunakan saat pendampingan sebagian besar adalah ceramah dan diskusi umum. Metode ceramah interaktif dikombinasikan dengan pemberian kesempatan bagi peserta untuk memberikan tanggapan balik, pendapat, dan pengalaman dari partisipan. Sedangkan metode diskusi umum merupakan kegiatan tukar gagasan, pendapat, informasi maupun pengalaman

Tarsius:

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis

Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN XXX-XXX (Online) ISSN XXX-XXX (Print)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

diantara partisipan. Metode ini mempermudah peserta dalam memahami materi serta menumbuhkan percaya diri peserta dalam hal berpendapat.

TUJUAN

Adapun tujuan pendampingan ini adalah memberikan pemahaman kepada para remaja masjid di desa Sea I, kec. Pineleng, kab, minahasa, Sulawesi utara tentang fiqih perempuan terutama perihal haid dalam aturan Islam.

METODE PELAKSANAAN

Observasi kegiatan dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 3 september-5 september 2019. Lokasi pelaksanaan Jl. Malesung, Jaga VI, Sea I, Kec. Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Observasi dilakukan dengan menggali data dan informasi kepada para remaja (putri) desa Sea I.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari tanggal 10 september-20 september. Hal-hal yang dilakukan antara lain 1) mendata para remaja putri sebagai peserta pendampingan, 2) mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, 3) mempersiapkan tempat kegiatan. Metode yang digunakan dalam pendampingan/pembelajaran adalah metode *ceramah dan Diskusi Umum*.

Evaluasi kegiatan dari awal hingga akhir yang dilakukan adalah 1) Kesiapan dana untuk membeli alat dan bahan, 2) Kesiapan tim untuk memberikan pendampingan kepada peserta, 3) evaluasi hasil yang diperlihatkan peserta setelah kegiatan pendampingan.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada 3 september 2021 sampai 20 september 2019, dengan pertemuan 1 kali dalam seminggu, bertempat di Masjid Desa Sea I, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara.

Alat dan Bahan

Adapun Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran Fiqih Perempuan antara lain :

1. Kitab/Buku Fiqih Wanita
2. Papan Tulis
3. Spidol
4. Pulpen
5. Penghapus

Prosedur Kerja

Prosedur kerja kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Mengidentifikasi jumlah peserta yang ikut dalam pembelajaran tentang Fiqih Perempuan
2. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
3. Membuat jadwal kegiatan yang dibicarakan dengan imam desa dan seluruh remaja masjid

Tarsius:

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis

Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN XXX-XXX (Online) ISSN XXX-XXX (Print)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

4. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Masjid desa Sea I, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara.

Hasil Dan Pembahasan

A. Persiapan Awal

Pada tahap ini, tim pengabdian mendata remaja (putri) yang akan mengikuti kegiatan pendampingan pemahaman Fiqih Wanita 3 (tiga) hari sebelum kegiatan. Sasaran peserta dari kegiatan ini adalah para anggota remaja masjid desa Sea maupun remaja (putri) yang tidak termasuk kedalam struktur remaja masjid. Selanjutnya adalah menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pendampingan.

B. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Pada kegiatan pendampingan, pemateri menyampaikan materi mengenai haid dan tata cara bersuci dari haid. Beberapa poin materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 10 September 2019: Pemateri menjelaskan topic, Sifat dan wujud darah haid. Haid memiliki wujud berbau, kental, kental dan berbau, tidak kental dan tidak berbau. Selanjutnya, haid berwarna merah, hitam (darah kuat), abu-abu (antara merah dan kuning) keruh (kuning dan putih) dan Kuning.
2. Tanggal 11 September 2019: Topik pada pertemuan ke dua adalah Cara menghitung umur baliqh anak perempuan. Untuk menghitung umur baliqh anak perempuan digunakan tahun qomariyah atau hijriyah. Jika berdasarkan kalender hijriyah, anak yang berusia 9 tahun mengeluarkan darah maka blum bisa dikatakan darah haid, dan darah tersebut dikategorikan darah penyakit.
3. Tanggal 12 September 2019: Topik pada pertemuan ke tiga adalah Tanda- tanda berhentinya darah haid. Selesai haid dapat diketahui melalui tanda tanda, dengan dua hal yakni; keluarnya cairan atau lendir putih dan jernih dari Rahim. Hal ini bisa diketahui dengan cara memasukkan kapas ke dalam farji sampai terkena di tempat yang tidak dibasusaat istinja'. Atau bagian yang tidak terlihat pada saat wanita duduk jongkok. Bila kapas terlihat putih bersih serta tidak terdapat bercak darah warna apapun makan sudah dapat dikatakan selesai waktu haidnya (Romdlon, 2015).
4. Tanggal 13 September 2019: Topik yang dibahas adalah: Larangan selama masa haid. Ketika perempuan muslim mengalami haid, maka yang bersangkutan perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang selama haid seperti melakukan ibadah sholat wajib dan sunnah, puasa wajib dan sunnah, berdiam diri di masjid, membawa, menyentuh, dan membaca Al-Quran, thawaf, Istimta', jima', sujud syukur dan sujud tilawah.
5. Tanggal 14 September 2019: Topik yang dibahas adalah Perbedaan Haid, Nifas, dan Istihadhah. Haid merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan atau sakit yang terjadi selama waktu tertentu. Nifas merupakan darah yang keluar dari rahim karena melahirkan, baik itu keurnya bersamaan saat melahirkan, sesudahnya ataupun sebelumnya dua atau tiga hari disertai rasa sakit. Istihadhah merupakan darah yang tidak bersifat alamiah dari fisik perempuan, melainkan karena ada pembuluh darah yang terputus.

Tarsius:

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis

Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN XXX-XXX (Online) ISSN XXX-XXX (Print)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

6. Tanggal 15 September 2019. Topik yang dibahas adalah Amalan yang boleh atau dapat dilakukan dan larangan atau yang tidak boleh dilakukan selama haid. Amalan yang tetap bisa dilakukan diantaranya berdoa, berdzikir, dan memperbanyak sedekah. Sedangkan larangannya antara lain, shalat, membaca Al Qur'an, thawaf, menyentuh lembaran mushaf, dll.
7. Tanggal 16 September 2019. Topik yang dibahas adalah Bersuci dari haid atau Fardhu mandi haid. Setelah mengetahui bahwa haidnya sudah berhenti, maka wajib melakukan mandi suci atau mandi besar yang diawali dengan; membaca basmalah disertai dengan niat mandi suci dari hadats besar yakni haid. Meratakan air ke seluruh bagian tubuh, tidak lupa air juga harus menyentuh lipatan badan, kerutan badan, lubang telinga yang tampak dari luar, persendian badan serta daerah farji saat berjongkok dan masrubah. (Amalia & Hasanah, 2019).



Evaluasi kegiatan dilakukan dengan pengisian kuisioner dan tanya jawab. Tujuannya untuk menanyakan hal yang belum dipahami. Selanjutnya, narasumber juga memberikan reward untuk peserta yang sudah berhasil menjawab pertanyaan.

KESIMPULAN

1. Pemahaman sebagian besar para remaja (putri) tentang Fiqh Wanita soal *haid* cenderung kurang, sehingga diberikan bimbingan dalam pemahaman seputar *haid*

Tarsius:

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis

Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN XXX-XXX (Online) ISSN XXX-XXX (Print)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

yang sesuai dengan hukum islam.

2. Keseriusan para peserta putri dalam menerima materi cukup tinggi, karena peserta yang hadir pada pertemuan pertama, juga hadir pada pertemuan kedua.

REFERENSI

- Romdlon, A. (2015). PEMAHAMAN TENTANG TAHARAH HAID NIFAS DAN ISTIHADAH: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. *Justicia Islamica*.
- Rosana, H. M. (2016). *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*. LembarLangit Indonesia.
- Sanrock, J. W. (2003). *Adolescence. Perkembangan Remaja (keenam)*. Erlangga.
- Saputra, A. R. (2014). Pemahaman Ibu-Ibu Tentang Thaharah: Haid Nifas dan Istihadhah Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. *Kodifikasia*, 8(1), 1–24.